



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 173 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GIRIMARGO KECAMATAN MIRI KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Girimargo Nomor 14/PP.04.1-BA/3314142004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Girimargo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Girimargo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Girimargo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GIRIMARGO KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Girimargo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GIRIMARGO,

ttd.

SINGGIH HARITS PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 173 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
GIRIMARGO KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GIRIMARGO KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PRIHANTORO	L
2.	DWI NURUL I	P
3.	MOHAMMAD ROZIQ TIBYAN	L
4.	MUFLIKHUN SYUKUR HANDOYO	L
5.	MUHAMMAD ADITYA FIRMANSYAH	L
6.	PONCO JUNIANTO	L
7.	SURYANTO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BEJO SUTRISNO	L
2.	NURUL OKTAFIANTO	L
3.	PURWANTO	L
4.	REZKI AMELIA,AMD	P
5.	SANDY WAHYUDI	L
6.	SRI LESTARI	P
7.	SUMANTO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PRIYANTO	L
2.	AGUS SUPRIYANTO	L
3.	GUNTUR FEBRIANTO	L
4.	NINIK SURYANI	P
5.	RIZKA YOGI DWI HARJANTI	P
6.	TRI WISNUGROHO	L
7.	WAHYU DWI SAPUTRO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRI RESTIANTO	L
2.	INNAMA	L
3.	MAYA NUR AZIZAH	P
4.	PARJO	L
5.	RAISSA ARIZMA NANDA WIBOWO	P
6.	SUGIYARTO	L
7.	SURATMIN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS WIJAYADI	L
2.	DIAN FAJAR SURYANTO	L
3.	GRAVITA AYU	P
4.	MOHAMMAD TOMI S	L
5.	MULYONO	L
6.	RINA AMINATI	P
7.	SUGENG WIDODO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU SUGIARNO	L
2.	FADHIL AFIF NUR	L
3.	KUN ARTI FUADAH	P
4.	MUHAMMAD ARSYAD ALDYAN	L
5.	MUHAMMAD HASBI	L
6.	SUTINI SRI ATMIYATI	P
7.	TUGIMAN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYYUBNA SUKMA SEMBADA	L
2.	DYAH AYU UTAMININGTYAS	P
3.	PUJO KARYADI	L
4.	SHOLEHAH SARIWIJAYANTI	P
5.	SUMARDI	L
6.	SUSILO	L
7.	WAHYUNI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG MUJIATI	P
2.	MUHAMMAD EKO WIBOWO	L
3.	MULYOTO	L
4.	NUR INTAN OKTAVIA, SE	P
5.	REBO	L
6.	RINI KADARWATI	P
7.	SURATMIN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG RIYANTO	L
2.	DENI KURNIYANTO	L
3.	DEWI OKYNAWATI	P
4.	EKO BUDI SUMARNO	L
5.	FARHAN ADLI	L
6.	FIFIT JOKO WIDODO	L
7.	NAHA KRISNAMA	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAH FAJAR WATI	P
2.	EKA YULIATI	P
3.	GANIS RINDANG MAHESTY	P
4.	PALUPI ADIANTI	P
5.	SUKISMANTO	L
6.	WAHYU CANDRA ABDIANTO	L
7.	WAHYU WITOKO AJI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI SETIAWAN	L
2.	EKA FADHILAH RANI AZHAR	L
3.	ERIKA DWI WIRAWATI	P
4.	EVA HANA SEPTIANI	P
5.	MUHAMMAD ILHAM KUSUMA	L
6.	MUHAMMAD RIDHO MINANTO	L
7.	RIDWAN BUDI KARYANTO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS TRI WIYONO	L
2.	FAHRIZAL NOOR ABY	L
3.	FURKHON DWI SAPUTRO	L
4.	PUTRI DIAH AYU WANDIRA	P
5.	SRI WIDODO	L
6.	TAHAN BUDI TRIUTOMO	L
7.	TEGUH ARIYANTO	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA FITRI RAHMAWATI	P
2.	HAFID TAFTAZZANI	L
3.	ICHSAN NURROHIM	L
4.	KHOIRUL SAIFUDIN	L
5.	NGATMIYATIK	P
6.	SUTINI	P
7.	UMI MARQUAH	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMA APRIYANI	P
2.	BUDIYANTO	L
3.	DIAH WAHYU PRAMESWARI KURNIA DAMAYANTI	P
4.	DWI PERMANA SIDIK	L
5.	DZAKI AJI SANTOSO	L
6.	ICHSAN MURSIT NUR WIDODO	L
7.	SETYORINI	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD FITROH NUR ROCHMAN	L
2.	ARANDA ADI SUNARDI	L
3.	HASNA MUTIARA KUSUMA	P
4.	KATRIN PRAGESTA	L
5.	RACHMAD FAJAR RAMADHAN	L
6.	RYO ANGGARA	L
7.	SUCI HANDOKO PURNOMO	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI JOKO SANTOSO	L
2.	DINDA KUSUMA WARDHANI	P
3.	FENDI SETIAWAN	L
4.	LUQMAN IHSANNUR KHOIR	L
5.	MUHAMMAD FAKHRI SAIFUDIN	L
6.	MUKLIS ARLIYANTO	L
7.	SYAIFUL KAMAL	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GIRIMARGO,

ttd.

SINGGIH HARITS PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani